

**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Tojib Alias Tojib Bin Almarhum Zaini Lunjuk;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/31 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya I, Gang Mulia, Rt.001, Rw.006, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Tojib Alias Tojib Bin Almarhum Zaini Lunjuk ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 90/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TOJIB Alias TOYIB Bin (Alm) ZAINI LUNJUK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD TOJIB Alias TOYIB Bin (Alm) ZAINI LUNJUK dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TOJIB Alias TOYIB Bin almarhum ZAINI LUNJUK bersama dengan Sdr DANI (DPO), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Oktober 2023 sampai dengan November 2023, atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2023, bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, terdakwa melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Sdr DANI mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang dulunya Restoran Texas Chicken di Jl. Pahlawan Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan yang selama ini sudah tidak beroperasi, lalu Terdakwa dan Sdr DANI menyiapkan karung untuk menyimpan ranag-barang yang akan diambil di Restoran Texas Chicken, setelah itu Terdakwa dan DANI mencari tumpangan mobil pick-up untuk pergi ke Restoran Texas Chicken, sesampainya di perempatan Hotel Garuda kami turun dari mobil pick up dan berjalan kaki menuju Restoran Texas Chicken, kemudian Terdakwa dan Sdr DANI masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci yang mana saat itu posisi pintu besi sedikit terbuka, kemudian Terdakwa dan DANI mulai mengambil dan mengumpulkan barang-barang yang dapat diambil di dalam Restoran Texas Chicken berupa besi holo kerangka plafon yang sudah berserakan di lantai dan rumah lampu tanam plafond yang berbahan aluminium dan besi yang mana pada saat itu terdakwa bertemu juga dengan ARIADI Alias FERI yang sedang mengambil barang-barang di lokasi tersebut, setelah selesai mengambil barang-barang didalam Restoran Texas Chicken kemudian Terdakwa dan DANI berjalan kaki sambil memikul karung yang berisikan barang-barang yang kami ambil dari Restoran Texas Chicken pergi menyeberang jalan Tol Kapuas ke arah Jl. Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AUFAA ATHO MAHENDRA selaku pemilik tempat mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sofiar Juliansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, di dekat gerbang masuk Jalan Tanjungraya 1, Kecamatan Pontianak Timur;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan Dani;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa besi holo untuk kerangka plafon yang beratnya 8 (delapan) Kilo gram dan rumah lampu tanam plafon sebanyak 5 (lima) buah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dalam kurun waktu sekitar bulan November 2023 di Restoran Texas Chicken yang beralamat di Jalan Pahlawan / Jalan Budi Karya, Nomor 1, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut milik Aufaa Atho Mahendra;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu awalnya Terdakwa diajak oleh Dani untuk mengambil barang di Restoran Texas Chicken, kemudian dengan mencari tumpangan mobil Pickup kemudian Terdakwa dan Dani berhenti di perempatan Hotel Garuda kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa dan Dani menuju ke Restoran Texas Chicken, di Jalan Pahlawan, Kecamatan Pontianak Selatan, sampai di Restoran selanjutnya Terdakwa dan Dani masuk kedalam Restoran melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan sudah terbuka sedikit, kemudian setelah masuk ke dalam Restoran Terdakwa dan Dani mengambil besi holo untuk kerangka plafon dan 5 (lima) buah rumah lampu tanam plafon yang mereka masukkan ke dalam karung yang telah mereka siapkan sebelumnya dan kemudian barang-barang tersebut mereka bawa pergi;
- Bahwa dari laporan Aufaa Atho Mahendra barang miliknya yang hilang yaitu berupa fryer merk Frymaster 5 Group jumbo, fryer merk Frymaster 1 group mini, chiller lemari besar, chiller lemari kecil, mesin pendingin ruang freezer, jaringan pemipaan gas, jaringan listrik kabel, 1 (satu) rangkaian cerobong asap bahan seng berbentuk Y, 1 (satu) buah meja stainless, 2 (dua) part potongan daun meja stainless dan besi holo rangka atap plafon;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik Aufaa Atho Mahendra bukan hanya Terdakwa saja, tetapi ada beberapa orang dan dilakukan berbeda-beda hari, orang yang mengambil barang-barang milik Aufaa Atho Mahendra yaitu Terdakwa, Ariadi, Helmi Sastri, Hadyf Fiansyah dan Abdul Mutalib;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang milik orang lain yang diambilnya tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa di penjual barang-barang bekas;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil barang-barang milik Aufaa Atho Mahendra;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi Aufaa Atho Mahendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa barang milik saksi diambil oleh orang lain sekitar antara bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023, di Restoran Texas Chicken yang beralamat di Jalan Pahlawan/Jalan Budi Karya, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh orang lain yaitu berupa fryer merk Frymaster 5 Group jumbo, fryer merk Frymaster 1 Group mini, chiller lemari besar, chiller lemari kecil, mesin pendingin ruang freezer, jaringan pemipaan gas, jaringan listrik kabel, 1 (satu) rangkai cerobong asap bahan seng berbentuk Y, 1 (satu) buah meja stainless, 2 (dua) part potongan daun meja stainless dan besi holo rangka atap plafon;
 - Bahwa dari informasi Polisi yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut yaitu Ariadi, Muhammad Tojib (Terdakwa), Helmi Sastri, Hadyf Fiansyah dan Abdul Muthalib;
 - Bahwa untuk Terdakwa yang diambil barang milik saksi adalah berupa besi holo untuk kerangka plafon yang beratnya 8 (delapan) kilogram dan 5 (lima) buah rumah lampu tanam plafon;
 - Bahwa cara para pelaku termasuk Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut yaitu dengan cara merusak gembok pintu Restoran Texas Chicken, kemudian masuk dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa Restoran Texas Chicken tersebut sudah tidak beroperasi dan dalam keadaan terkunci semua pintunya;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang milik saksi diambil orang lain yaitu pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa di penjual barang bekas;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari kejadian tersebut total kerugian yang saksi alami yaitu kurang lebih Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. Saksi Ariadi Alias Feri Bin Jamaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengambil barang milik orang lain sekitar antara bulan Desember 2023, sekitar antara Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 11.00 WIB, di Restoran Texas Chicken yang beralamat di Jalan Pahlawan / Jalan Budi Karya, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;
 - Bahwa barang milik orang lain yang telah saksi ambil yaitu berupa fryer merk Frymaster 5 Group jumbo, fryer merk Frymaster 1 Group mini, chiller lemari besar 4 pintu, chiller lemari kecil 2 pintu, 1 (satu) unit dispenser lima lubang ukuran besar, 2 (dua) buah daun pintu toilet bahan aluminium, 1 (satu) set rolling door warna Biru dove, 1 (satu) buah meja stainless, 1 (satu) rangkaian cerobong asap bahan seng, 1 (satu) unit kompor listrik, 40 (empat puluh) Kilogram kabel listrik putih, 100 (seratus) Kilogram campuran besi dan 3 (tiga) unit hexos/blower alat penyaring udara;
 - Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut awalnya sendirian dan kemudian saksi mengajak Adi dan Andi untuk mengambil barang-barang yang ukurannya besar-besar;
 - Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut secara bertahap ada beberapa kali;
 - Bahwa cara saksi mengambil barang-barang milik orang lain tersebut yaitu dengan cara saksi ada beberapa kali mengambil barang-barang tersebut yang pertama kali saksi memanjat pagar bagian belakang bangunan Restoran Texas Chicken dan kemudian saksi naik keatas didalam antara plafon dan atas seng setelah itu saksi menjebol salah satu bagian plafon untuk turun ke bawah, setelah berhasil menjebol plafon saksi berhasil masuk diruangan Restoran, kemudian saksi mengambil barang-barang yang ada didalam Restoran dan kemudian barang-barang tersebut saksi bawa pergi melalui pintu belakang restoran yang saksi jebol dan saksi rusak gemboknya, kemudian ada beberapa kali lagi saksi datang ke Restoran tersebut mengambil barang-barang yang masih ada didalam Restoran melalui pintu belakang Restoran yang sebelumnya sudah saksi jebol dan pada keempat kalinya saksi akan mengambil barang-barang di Restoran tersebut saksi ada mengajak Adi dan Andi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain saksi, Adi dan Andi, saat kami mengambil barang di Restoran Texas Chicken tersebut saksi kebetulan ada melihat dan bertemu dengan Helmi Sastri, Terdakwa, Hadif Fiansyah, Abdul Muthalib dan Dani yang juga mengambil barang-barang di Restoran Texas Chicken tersebut;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil dari Restoran Texas Chicken tersebut kemudian saksi jual kepada Masturi dan Karyono;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang di Restoran Texas Chicken tersebut tidak bersama dengan Terdakwa, saksi hanya kebetulan bertemu dengan Terdakwa di Restoran Texas Chicken tersebut yang mana kami sama-sama sedang mengambil barang-barang di Restoran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang apa saja yang telah diambil oleh Terdakwa di Restoran Texas Chicken tersebut;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang di Restoran Texas Chicken tersebut;
- Bahwa dari menjual barang-barang tersebut saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa saat mengambil barang di Restoran Texas Chicken sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi datang ke Restoran Texas Chicken untuk mengambil barang-barang ada sebanyak tujuh kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain sebanyak dua kali pada kurun waktu bulan November 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, di Restoran Texas Chicken yang beralamat di Jalan Pahlawan / Jalan Budi Karya, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil tersebut yaitu berupa besi holo untuk kerangka plafon yang beratnya 8 (delapan) Kilogram dan 5 (lima) buah rumah lampu tanam plafon;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama Dani dan Danilah yang mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang di Restoran Texas Chicken, tetapi pada saat mengambil barang milik orang lain di Restoran Texas Chicken tersebut Terdakwa ada bertemu dengan Ariyadi yang juga mengambil barang-barang di Restoran Texas Chicken tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang di Restoran Texas Chicken tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa diajak oleh Dani untuk mengambil barang di Restoran Texas Chicken dan awalnya Terdakwa tidak mau tetapi menurut Dani banyak orang yang juga mengambil barang di Restoran Texas Chicken tersebut dan akhirnya Terdakwa mau diajak oleh Dani, kemudian dengan mencari tumpangan mobil Pickup selanjutnya Terdakwa dan Dani berhenti di perempatan Hotel Garuda kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa dan Dani menuju ke Restoran Texas Chicken, di Jalan Pahlawan, Kecamatan Pontianak Selatan, sampai di Restoran selanjutnya Terdakwa dan Dani masuk kedalam Restoran melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan sudah terbuka sedikit, kemudian setelah masuk kedalam Restoran Terdakwa dan Dani mengambil besi holo untuk kerangka plafon dan 5 (lima) buah rumah lampu tanam plafon yang dimasukkan kedalam karung yang telah disiapkan sebelumnya dan kemudian barang-barang tersebut dibawa pergi;
- Bahwa Terdakwa dan Dani tidak ada ijin kepada pemilik barang-barang tersebut sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Dani ambil dari Restoran Texas Chicken tersebut kemudian Terdakwa jual kepada pembeli barang bekas di jalan Tanjung Raya 1, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang yang Terdakwa ambil dari Restoran Texas Chicken tersebut dengan harga Rp 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil menjual barang-barang yang Terdakwa ambil dari Restoran Texas Chicken tersebut dibagi dua dengan Dani dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang adalah untuk dimiliki kemudian dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada kurun waktu bulan November 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, di Restoran Texas Chicken yang beralamat di Jalan Pahlawan / Jalan Budi Karya, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan



Terdakwa telah mengambil barang berupa besi holo untuk kerangka plafon yang beratnya 8 (delapan) Kilogram dan 5 (lima) buah rumah lampu tanam plafon milik saksi kali Aufaa Atho Mahendra sebanyak dua kali;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama Dani;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang di Restoran Texas Chicken tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa diajak oleh Dani untuk mengambil barang di Restoran Texas Chicken dan awalnya Terdakwa tidak mau tetapi menurut Dani banyak orang yang juga mengambil barang di Restoran Texas Chicken tersebut dan akhirnya Terdakwa mau diajak oleh Dani, kemudian dengan mencari tumpangan mobil Pickup selanjutnya Terdakwa dan Dani berhenti di perempatan Hotel Garuda kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa dan Dani menuju ke Restoran Texas Chicken, di Jalan Pahlawan, Kecamatan Pontianak Selatan, sampai di Restoran selanjutnya Terdakwa dan Dani masuk kedalam Restoran melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan sudah terbuka sedikit, kemudian setelah masuk kedalam Restoran Terdakwa dan Dani mengambil besi holo untuk kerangka plafon dan 5 (lima) buah rumah lampu tanam plafon yang dimasukkan kedalam karung yang telah disiapkan sebelumnya dan kemudian barang-barang tersebut dibawa pergi;
- Bahwa Terdakwa dan Dani tidak ada ijin kepada saksi Aufaa Atho Mahendra sebagai pemilik barang-barang tersebut sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Dani ambil dari Restoran Texas Chicken tersebut kemudian Terdakwa jual kepada pembeli barang bekas di jalan Tanjung Raya 1, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang yang Terdakwa ambil dari Restoran Texas Chicken tersebut dengan harga Rp 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil menjual barang-barang yang Terdakwa ambil dari Restoran Texas Chicken tersebut dibagi dua dengan Dani dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang adalah untuk dimiliki kemudian dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Ptk



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa Muhammad Tojib Alias Tojib Bin Almarhum Zaini Lunjuk, dengan segala identitas dan jatidirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada kurun waktu bulan November 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, di Restoran Texas Chicken yang beralamat di Jalan Pahlawan / Jalan Budi Karya, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Terdakwa bersama dengan Dani telah mengambil barang berupa besi holo untuk kerangka plafon yang beratnya 8 (delapan) Kilogram dan 5 (lima) buah rumah lampu tanam plafon milik saksi kali Aufaa Atho Mahendra sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Dani mengambil barang-barang di Restoran Texas Chicken tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa diajak



oleh Dani untuk mengambil barang di Restoran Texas Chicken dan awalnya Terdakwa tidak mau tetapi menurut Dani banyak orang yang juga mengambil barang di Restoran Texas Chicken tersebut dan akhirnya Terdakwa mau diajak oleh Dani, kemudian dengan mencari tumpangan mobil Pickup selanjutnya Terdakwa dan Dani berhenti di perempatan Hotel Garuda kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa dan Dani menuju ke Restoran Texas Chicken, di Jalan Pahlawan, Kecamatan Pontianak Selatan, sampai di Restoran selanjutnya Terdakwa dan Dani masuk kedalam Restoran melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan sudah terbuka sedikit, kemudian setelah masuk kedalam Restoran Terdakwa dan Dani mengambil besi holo untuk kerangka plafon dan 5 (lima) buah rumah lampu tanam plafon yang dimasukkan kedalam karung yang telah disiapkan sebelumnya dan kemudian barang-barang tersebut dibawa pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Dani tidak ada ijin kepada saksi Aufaa Atho Mahendra sebagai pemilik barang-barang tersebut sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan barang-barang yang Terdakwa dan Dani ambil dari Restoran Texas Chicken tersebut kemudian Terdakwa jual kepada pembeli barang bekas di jalan Tanjung Raya 1, Kecamatan Pontianak Timur dengan harga Rp 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) selanjutnya uang dari hasil menjual barang-barang yang Terdakwa ambil dari Restoran Texas Chicken tersebut dibagi dua dengan Dani dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk membeli makan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan Dani telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik saksi Aufaa Atho Mahendra yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Terdakwa, oleh karena materi permohonannya adalah mengenai permintaan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Tojib Alias Tojib Bin Almarhum Zaini Lunjuk tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Ptk



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Tri Retnaningsih, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Joko Waluyo, SH., Sp., Not., MM. dan Retno Lastiani, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Mochamad Indra Safwatulloh, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Joko Waluyo, SH., Sp., Not., MM.

Retno Lastiani, SH., MH.

Hakim Ketua,

Tri Retnaningsih, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, SH.